



LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal nama PT berubah menjadi PT

Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Keputusan No tanggal
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

- a. risalah rapat umum pemegang saham;
- b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak / Ibu*) untuk memberlakukan izin usaha PT kepada PT

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu